

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MEMBANGUN PESISIR LAMPUNG BERDAYA GUNA (GERBANG PELANA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan dan percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir, melalui pembangunan yang *inklusif*, dibutuhkan strategi dan program pembangunan yang bersifat sinergis, harmonis, terpadu, optimal dan berkelanjutan;
 - b. bahwa kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan persoalan mendasar dalam formulasi kebijakan pembangunan khususnya kesenjangan di wilayah pesisir dengan pendekatan berbasis inovasi, pemberdayaan dan peningkatan daya saing untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan dengan fokus wilayah perdesaan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan, selain usaha pembangunan yang dilaksanakan melalui Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai), masih diperlukan program yang kegiatannya diarahkan terutama di wilayah pesisir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu melakukan program dan pendekatan pembangunan melalui Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna (Gerbang Pelana) dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MEMBANGUN PESISIR LAMPUNG BERDAYA GUNA (GERBANG PELANA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas yang terkait menangani bidang Pesisir di Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan/Dinas adalah Kepala Badan/Dinas yang terkait menangani bidang Pesisir di Provinsi Lampung.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Lampung.
8. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Gerakan Membangun Pesisir Berdaya Guna yang selanjutnya disebut Gerbang Pelana adalah Pembangunan secara menyeluruh dan terpadu serta bersinergi dengan Program Gerbang Saburai dan Program Pembangunan Daerah lainnya di wilayah pesisir Lampung dan sekitarnya dengan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya manusia, sumberdaya alam, infrastruktur, kebijakan-kebijakan Pusat dan Daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah pesisir guna mewujudkan masyarakat pesisir Lampung yang maju dan sejahtera, dan juga bagian dari pembangunan di daerah, dalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan perekonomian masyarakat, dan memberdayakan masyarakat wilayah pesisir, sesuai dengan RPJP/RPJM Nasional dan RPJP/RPJM Daerah guna memberikan penguatan bagi upaya menjaga kelestarian ekosistem pada satu sisi dan meningkatkan performa dan kesejahteraan masyarakat pesisir pada sisi yang lain.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
12. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil- hasilnya.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi Gerbang Pelana adalah : Pesisir Lampung terbangun optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Misi Gerbang Pelana adalah:

- a. Meningkatkan Pengelolaan sumberdaya pesisir Lampung secara terpadu dan berbasis masyarakat
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan pesisir Lampung.
- c. Memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir Lampung.
- d. Mendorong akses infrastruktur pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Pengelolaan wilayah pesisir Lampung berlandaskan asas-asas:

- a. keterpaduan yaitu bahwa dalam pengelolaan program dilakukan secara terpadu/terintegrasi dari berbagai kepentingan lintas pemangku kepentingan.

- b. pemerataan yaitu bahwa pengelolaan program dengan mempertimbangkan tidak saja pertumbuhan tetapi juga aspek pemerataan atau rasa keadilan masyarakat.
- c. kepastian hukum yaitu bahwa pengelolaan program berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. keterbukaan yaitu rencana kegiatan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. akuntabilitas yaitu seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
- f. peranserta masyarakat yaitu keikutsertaan (partisipasi) masyarakat dalam kegiatan program.
- g. berkelanjutan yaitu hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri dalam wadah organisasi masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 5

Tujuan dan sasaran Gerbang Pelana adalah:

- a. Terwujudnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir Lampung secara terpadu dan berbasis masyarakat, dengan sasaran:
 - 1) tersedianya data dan informasi yang relevan untuk kepentingan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu;
 - 2) tersusunnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir Lampung secara terpadu dan berbasis masyarakat;
 - 3) tersedianya aturan hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan pesisir secara terpadu; dan
 - 4) berkurangnya konflik diantara pemilik, pengguna dan pengelola sumberdaya pesisir.
- b. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan pesisir Lampung, dengan sasaran :
 - 1) terbukanya kesadaran setiap pemangku kepentingan bahwa sumberdaya alam pesisir dan lingkungannya mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi; dan
 - 2) meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir.
- c. Tujuan dimensi ekologi, yaitu : memelihara, memperbaiki dan meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan pesisir Lampung, dengan sasaran :
 - 1) tumbuhnya kesadaran setiap pemangku kepentingan untuk memelihara dan merehabilitasi lingkungan pesisir;
 - 2) terwujudnya konservasi terhadap keanekaragaman hayati (jenis, habitat, dan ekosistem) yang terintegrasi dan berkesinambungan antara lahan atas dan daerah bawah; dan
 - 3) terjaganya kualitas lingkungan pesisir Lampung.
- d. Tujuan dimensi sosial ekonomi, yaitu : mendorong akses infrastruktur pemanfaatan sumber daya pesisir secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan sebagai kawasan wisata terpadu guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dengan sasaran:

- 1) berkembangnya industri pariwisata yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat;
- 2) berkembangnya kegiatan perikanan dengan tetap mempertahankan keberlanjutannya;
- 3) berkembangnya berbagai kegiatan lainnya seperti pertanian, industri, perhubungan, dan perdagangan untuk menunjang dan mewujudkan pengembangan pariwisata terpadu.
- 4) meningkatnya motivasi, kesadaran, dan keinginan Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan untuk kegiatan pariwisata terpadu;
- 5) meningkatnya pertumbuhan ekonomi kawasan yang didukung kemudahan/akses infrastruktur; dan
- 6) meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dasar.

BAB IV

BENTUK PROGRAM, DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Bentuk Program

Pasal 6

Bentuk Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna meliputi program-program:

- a. Pengembangan Sistem Informasi Kelautan.
- b. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Pesisir.
- c. Pengendalian/Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Bidang Kelautan/Pesisir.
- d. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut.
- e. Pengembangan destinasi pariwisata wilayah pesisir.
- f. Pengembangan pemasaran pariwisata wilayah pesisir.
- g. Pengembangan perikanan budidaya.
- h. Pengembangan perikanan tangkap.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 7

Kriteria Gerbang Pelana meliputi antara lain:

- a. kegiatan yang disusun bersifat terpadu, berbasis masyarakat;
- b. meningkatkan forum koordinasi dan kerjasama perencanaan, implementasi dan pemantauan/evaluasi;
- c. mengembangkan sumberdaya manusia;
- d. memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan pesisir Lampung;

- e. mengembangkan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- f. mengembangkan kegiatan perikanan dengan tetap mempertahankan keberlanjutannya;
- g. mengembangkan produk-produk bernilai tambah;
- h. meningkatkan kualitas produksi perikanan tangkap;
- i. mendorong percepatan pendapatan nelayan; dan
- j. meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasar 8

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan Gerbang pelana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) dapat didukung dari berbagai sumber pembiayaan lainnya yaitu : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Pihak Swasta, Dana BUMDes/Swadaya masyarakat dan lain-lain, sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM GERBANG PELANA

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 9

- (1) Perencanaan Gerbang Pelana berpedoman pada siklus perencanaan dan penganggaran tahunan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
- (2) Setiap Organisasi Perangkat Daerah, pada tahap perencanaan, memetakan tujuan dan sasaran Gerbang Pelana dan kesesuaiannya dengan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan menyampaikan usulan program/kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan RKPD.
- (3) Dalam penilaian kelayakan usulan didasarkan atas: asas, tujuan dan sasaran, bentuk kegiatan, dan kriteria Gerbang Pelana.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 10

Pelaksanaan Gerbang Pelana dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan/Dinas terkait.

BAB VII
PELAPORAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 11

Laporan pelaksanaan Gerbang Pelana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Sebagai alat ukur keberhasilan kinerja Gerbang Pelana pada setiap akhir tahun dilakukan evaluasi dengan menggunakan indeks pembangunan pesisir atau CDI (*Coastal development Index*)
- (2) Evaluasi juga dimaksudkan sebagai umpan balik Gerbang Pelana.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Gerbang Pelana dilakukan oleh entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan pengelolaan Gerbang Pelana, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan/evaluasi, dibentuk unit pengelola program berupa tim koordinasi dan sekretariat tim yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dibantu Konsultan Manajemen/Fasilitator yang berfungsi membantu Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Gerbang Pelana, Kepala Dinas/ Kepala Badan yang terkait menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Gerbang Pelana.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Juli 2018
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003